

# Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid asy-Syari'ah

**Makhrus**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [makhrus@uin-suka.ac.id](mailto:makhrus@uin-suka.ac.id)

**Abstract:** The central government issued a Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) policy to help Village communities affected by the Covid-19 pandemic so they do not experience food insecurity. Even though BLT-DD has good intentions, this policy is still reaping controversy among the village community, because not all poor people affected by the Covid-19 pandemic can get this assistance. The Village Fund may not be sufficient to help all the poor, chronically ill and affected by the Covid-19 pandemic in Central Java Province. Controversy was also caused because BLT-DD would disrupt activities with wide value benefits, such as road construction, embungs, concrete rebates, bridges, development of Bumdesa, Stunting, Posyandu and PAUD to be disrupted. By using field research combined with descriptive research methods, analyzed with a maqasid al-sharia theory, the following conclusions are drawn: 1), BLT-DD has a positive effect on the social and economic conditions of the poorest, weakest and chronically ill villagers in Central Java because can help provide for their needs. 2). The implementation of BLT-DD in Central Java in general has reflected the value of justice, benefit and legal policy even though there are still some villages that are not in accordance with the technical guidelines, thus reducing the value of benefit and the value of justice, such as what happened in Pamotan District, Rembang Regency, Grobogan District, Regency Probogan and Kaliwungu District, Kudus Regency.

**Keywords:** *maqasid syari'ah; cash assistanc; Covid-19; social safety net*

**Abstrak:** Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk membantu masyarakat Desa yang terdampak pandemi covid-19 agar tidak mengalami kerawanan pangan. Meskipun BLT-DD bertujuan baik, namun kebijakan ini masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat Desa, karena tidak semua orang miskin dan terdampak pandemi covid-19 bisa mendapatkan bantuan ini. Dana Desa tidak mungkin mencukupi untuk membantu semua warga miskin, berpenyakit kronis dan terdampak pandemi covid-19 di Propinsi Jawa Tengah yang jumlahnya sangat fantastis. Kontroversi juga disebabkan karena BLT-

DD akan menyebabkan kegiatan-kegiatan yang bernilai manfaat luas, seperti pembangunan jalan, embung, rabat beton, jembatan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), Stunting, Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi terganggu. Dalam penelitian lapangan ini, digunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Dari kajian yang dilakukan diperoleh temuan: pertama, BLT-DD berpengaruh positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa yang paling miskin, lemah dan berpenyakit kronis, di Jawa Tengah. Kedua, pelaksanaan BLT-DD di Jawa Tengah secara umum sudah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kebijakan hukum meskipun masih ada beberapa Desa yang belum sesuai dengan Juknis sehingga mengurangi nilai kemanfaatan dan nilai keadilan, seperti yang terjadi di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

**Kata kunci:** *Maqashid syari'ah; Bantuan Langsung Tunai (BLT); covid-19; Jaring Pengaman Sosial*

## Pendahuluan

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan strategis bagi masyarakat Desa yang terdampak pandemi covid-19, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Bantuan ini bertujuan untuk memproteksi masyarakat paling miskin, berpenyakit kronis dan terdampak covid -19 agar tetap survive serta terhindar dari ancaman kerawanan pangan. Pandemi covid-19 telah mengakibatkan banyak masyarakat Desa kehilangan pekerjaan, mata pencaharian serta pendapatan yang mengancam kehidupan mereka.<sup>1</sup>

Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 02 Tahun 2020. Setelah keluarnya Perppu tersebut, kemudian keluarlah regulasi turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2020 dan Peraturan

---

<sup>1</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2019)., hlm. 9.

Menteri Desa (Permendes) PD'TT Nomor 6 Tahun 2020, yang intinya mewajibkan semua Desa menganggarkan sebagian Dana Desanya untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). PMK Nomor 40 Tahun 2020 kemudian diperbaharui dengan PMK Nomor 50 Tahun 2020 dan Permendes PD'TT Nomor 6 tahun 2020 juga diperbaharui dengan Permendes 07 Tahun 2020 yang intinya memperpanjang BLT-DD dari yang awalnya tiga bulan menjadi enam bulan meskipun dengan alokasi yang berbeda.<sup>2</sup>

Mengingat kebijakan BLT-DD sifatnya wajib bagi semua Desa, maka pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa kemudian mempersiapkan regulasi dan teknis pelaksanaannya, tak terkecuali Propinsi Jawa Tengah. Semua persyaratan yang diatur dalam Permendes PD'TT Nomor 06 Tahun 2020, PMK Nomor 40 Tahun 2020 serta Juknis pelaksanaan BLT-DD dipersiapkan agar pelaksanaan BLT-DD di Jawa Tengah berjalan dengan lancar.<sup>3</sup>

Kebijakan BLT-DD sebenarnya bertujuan baik, yaitu untuk memproteksi masyarakat miskin-marginal dari bahaya kerawanan pangan akibat pandemi covid-19, namun tetap menuai kontroversi karena tidak semua orang miskin di Jawa Tengah bisa mendapatkan BLT-DD ini. BLT yang bersumber dari Dana Desa ini tidak mungkin bisa mengcover semua warga miskin di Jawa Tengah yang jumlahnya sangat fantastis, yaitu 11,41% atau sekitar 3,98 juta ditambah dengan mereka yang berpenyakit kronis.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Untuk lebih jelas mengenai kebijakan tentang BLT-DD ini, lihat UU Nomor 01 Tahun 2020, PMK Nomor 40 dan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Permendes PD'TT Nomor 06 dan 07 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

<sup>3</sup> Berdasar pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), UU No. 6/2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum atau kesatuan organik. Untuk lebih jelasnya, baca Tim Penyusun, *Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Tanya Jawab seputar Undang-undang Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa PD'TT RI, Juni 2015), hlm. 22.

<sup>4</sup> Untuk lebih jelasnya, baca data BPS Jawa Tengah, 2020.

Selain masalah keadilan dan pemerataan, kontroversi juga disebabkan karena Dana Desa mestinya dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan berdampak luas bagi masyarakat Desa bukan per-individu. Kebijakan BLT-DD telah menyebabkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak luas seperti pembangunan jalan, embung, rabat beton dan drainase batal dilaksanakan karena anggarannya difokusing untuk kegiatan BLT. Padahal, kegiatan-kegiatan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa karena akan berdampak luas bagi kehidupan sosial-ekonomi mereka. Selain kegiatan fisik, kegiatan pemberdayaan, seperti pengembangan Bumdesa, stunting, pelatihan, Posyandu dan PAUD juga akan terganggu dengan kebijakan BLT-DD ini.<sup>5</sup>

Tidak hanya itu, implementasi BLT-DD, mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan sampai pelaksanaan juga rawan kecurangan karena tidak semua penduduk miskin, berpenyakit kronis dan terdampak covid-19 di Desa bisa mendapatkan BLT-DD tersebut. BLT-DD bisa menyebabkan sebagian masyarakat Desa protes, karena menganggap tidak adil. BLT-DD hanya diberikan kepada sebagian masyarakat saja, padahal masih banyak orang miskin yang terdampak Covid 19 yang belum mendapatkan bantuan apapun. Propinsi Jawa Tengah adalah propinsi dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi sekitar 11,41% atau 3,98 juta orang.<sup>6</sup> Data tersebut akan semakin membengkak jika ditambah dengan data orang miskin baru yang terdampak pandemi covid-19, apalagi masih ditambah dengan mereka yang berpenyakit kronis. Dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi ditambah dengan mereka yang berpenyakit kronis dan terdampak covid-19, maka BLT-DD di Jawa Tengah tidak mungkin bisa meng-cover semuanya.

Meskipun menuai kontroversi, namun jika dilihat dari tujuannya, yaitu menolong kaum lemah, miskin dan berpenyakit

---

<sup>5</sup> Untuk lebih jelasnya, baca Permendes 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020.

<sup>6</sup> Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Tengah mencapai 3,98 juta orang (11,41 persen). Untuk lebih jelasnya, baca data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

kronis yang terdampak covid-19, maka kebijakan ini sebenarnya sesuai dengan nilai syari'at.<sup>7</sup> Namun karena dianggap oleh sebagian masyarakat kurang adil dan kurang menjamin kemaslahatan umum, maka muncullah berbagai macam protes. Kebijakan BLT-DD bahkan dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai kebijakan yang bisa membuat sekat antara mereka yang mendapatkan dengan yang tidak mendapatkan. Kebijakan ini bisa menyebabkan kecemburuan sosial, disintegrasi sosial dan konflik sosial. Oleh sebab itu, kebijakan ini perlu dikelola dan dilaksanakan dengan baik, akuntabel dan transparan agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial.

Pelaksanaan BLT-DD di Jawa Tengah termasuk mendapatkan banyak sorotan dan protes dari masyarakat. Sebanyak 592 aduan telah dilayangkan oleh masyarakat terkait pelaksanaan BLT-DD di Jawa Tengah, baik melalui situs resmi kementerian Si Pemandu, SMS Center maupun Call center. Mengingat banyaknya masalah yang ada dalam pelaksanaan kebijakan BLT-DD di Jawa Tengah, maka sangat dibutuhkan kajian yang mendalam terkait dengan pelaksanaan BLT-DD di Propinsi ini, yang dilihat dengan teori kebijakan publik dan dianalisis dari perspektif maqashid syariah.

### **Pelaksanaan BLT-DD di Jawa Tengah**

Jawa Tengah, sebagaimana dikemukakan, adalah salah satu propinsi dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi di atas angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan di Jawa Tengah masih berkisar 11,41% atau 3,98 juta orang sedangkan angka kemiskinan Nasional hanya 9%.<sup>8</sup> Oleh karena itu, tidak semua orang miskin di Jawa Tengah bisa mendapatkan BLT-DD karena keterbatasan anggaran Dana Desa. Selain untuk kegiatan BLT, Dana Desa juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan lainnya, seperti infrastruktur (pembangunan jalan, jembatan, drainase, embung dan alut), konvergensi stunting, PAUD, Posyandu, RTLH dan Pengembangan Bumdes.

---

<sup>7</sup> Zaini Dahlan, MA, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1987), hlm. 15.

<sup>8</sup> Data BPS tahun 2020.

Dalam Permendesa PDTT Nomor 06 Tahun 2020 diatur anggaran maksimal yang boleh dialokasikan untuk kegiatan BLT-DD sebagai berikut:

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>9</sup>

Meskipun ada celah bagi pemerintah Desa untuk menganggarkan lebih besar, namun hal ini sulit dilakukan karena kegiatan yang ada di Desa juga sangat banyak. Kegiatan-kegiatan prioritas lain yang secara fungsional lebih memberikan dampak luas bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan usaha tani, jembatan, embung, drainase, pengembangan wisata, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), produk unggulan Desa, penanganan dan pencegahan stunting, PAUD dan Posyandu juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.<sup>10</sup> Kegiatan-kegiatan tersebut juga sangat

---

<sup>9</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai batasan maksimal penggunaan Dana Desa untuk kegiatan BLT-DD tahun 2020 lihat dalam Permendesa PDTT tentang metode dan mekanisme penyaluran BLT-DD.

<sup>10</sup> Untuk lebih jelasnya terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa, baca Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, Permendesa PDTT Nomor 06 Tahun 2020 Perubahan Pertama atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, Permendesa PDTT Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 dan Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019.

penting direalisasikan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta bisa meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan ekonomi masyarakat Desa.<sup>11</sup>

Kegiatan-kegiatan prioritas selain BLT-DD tersebut jelas mempunyai dampak yang lebih luas bagi masyarakat Desa dibandingkan dengan BLT-DD yang hanya memberikan dampak bagi beberapa orang, itupun jika penerimanya benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Petunjuk Teknis (Juknis). Jika masyarakat penerima BLT-DD tidak sesuai dengan kriteria, maka Dana Desa justru tidak memberikan banyak manfaat bahkan cenderung tidak adil.

Mengingat BLT-DD terkait dengan pemberian uang secara cuma-cuma, maka masyarakat Desa pasti sangat antusias. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan BLT-DD tersebut dengan berbagai cara, termasuk lobi-lobi. Di saat masyarakat mendengar akan ada Bantuan langsung Tunai Desa, maka banyak di antara mereka yang mengaku miskin dan berhak menerima BLT-DD. Apalagi di saat kondisi sulit seperti ini, di mana semua masyarakat membutuhkan uang untuk bisa bertahan hidup saat pandemi. Akibatnya, tentu ada masyarakat Desa yang merasa berhak namun tidak mendapatkan atau merasa diberlakukan tidak adil.<sup>12</sup>

Kebijakan BLT-DD sebenarnya sudah menjadi wacana sejak akhir bulan Maret, namun baru konkrit di awal bulan April dengan keluarnya PMK Nomor 40 Tahun 2020 serta Permendesa Nomor 06 Tahun 2020. Setelah ada berbagai regulasi dari pusat tersebut, maka Pemerintah Kabupaten langsung melakukan langkah-langkah cepat agar kebijakan tersebut bisa terealisasi, salah satunya dengan menyusun regulasi turunannya. Sebanyak 29 Kabupaten di Jawa Tengah kemudian melakukan penyesuaian kebijakan dan regulasi dari pusat tersebut.

---

<sup>11</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, baca Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019.

<sup>12</sup> Menurut penjelasan dari salah satu Tenaga Ahli P3MD Propinsi Jateng, Ketika ada informasi bahwa akan ada Bantuan 600.000 bagi masyarakat miskin di Desa, maka masyarakat Desa ramai-ramai mengaku miskin agar mendapatkan bantuan tersebut. Keterangan tersebut hasil wawancara dengan salah satu TA P3MD tanggal 14 Oktober 2020.

Para Bupati di Jawa Tengah langsung menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Perubahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar segera bisa ditindaklanjuti oleh Desa. Tindaklanjut pasca perubahan regulasi di level Kabupaten, masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena masih harus menunggu perubahan di tingkat Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114. Apalagi kondisi pandemi, di mana ruang gerak dan mobilitas sosial masyarakat dibatasi, maka tentu tidak bisa secepat ketika dalam kondisi normal. situasi dan kondisi inilah yang menjadikan sebagian Desa di Jawa Tengah tidak bisa menyalurkan BLT-DD tepat waktu sesuai regulasi.<sup>13</sup>

Menurut Permendesa PDTT Nomor 06 dan Permendesa PDTT Nomor 07 Tahun 2020, penyaluran BLT-DD tahap I dimulai bulan April sampai dengan Juli dan Tahap II mulai bulan Juli sampai dengan September. Namun karena proses perubahan Perbub, identifikasi, sinkronisasi, validasi data Musdes Khusus penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD, Musdes Khusus Perubahan APBDES sampai dengan penetapan APBDES Perubahan membutuhkan waktu yang agak lama, maka banyak Desa di Jawa Tengah terlambat menyalurkan BLT-DD.

Meskipun pendataan sudah melalui sinkronisasi data dengan beberapa Dinas, namun faktanya masih banyak masalah di lapangan, seperti data orang miskin di beberapa desa sudah tidak bisa memenuhi minimal 9 kriteria kemiskinan, banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian saat pandemi covid-19 yang ingin mendapatkan BLT serta tidak adanya data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Propinsi terkait dengan kartu pra kerja.

Masalah tidak berhenti sampai di sini, karena masalah utamanya terjadi saat pelaksanaan. Meskipun sudah didata oleh petugas serta di Musdes-kan secara khusus, namun faktanya hampir setiap kali ada kebijakan BLT, pasti terjadi komplain dari masyarakat Desa, mulai dari masalah transparansi pendataan calon penerima

---

<sup>13</sup> Untuk mengubah kebijakan di Desa, maka pemerintah Desa perlu melakukan musyawarah Desa dengan mengundang semua stake holders Desa, seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok pemuda dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk lebih jelasnya, baca Permendagri 114 tahun 2016.



BLT, proses pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur, pemotongan dana BLT untuk kepentingan sosial, tidak tepat sasaran karena ada keluarga mampu yang masih ikut menerima sampai pada adanya oknum nakal yang akan memanfaatkan BLT untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka perlu adanya pemantauan, advokasi dan juga pengawasan, mulai dari pencermatan regulasi, pendataan, pelaksanaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Semuanya ini tentu membutuhkan partisipasi dari semua elemen masyarakat, terutama media, LSM, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), mahasiswa, tokoh masyarakat maupun aparat keamanan agar pelaksanaan BLT-DD ini berjalan dengan baik dan transparan. Dengan kontrol dan pengawasan yang baik dari semua pihak, maka mekanisme pelaksanaan BLT-DD, mulai dari regulasi, pendataan, verifikasi, musdes khusus, mekanisme pembagian sampai SPJ dan LPJ bisa berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, partisipatif dan tentunya demokratis.<sup>14</sup>

Di Jawa Tengah, proses tersebut berjalan on the track meskipun ada beberapa Desa yang terlambat. Artinya, meskipun di tengah Pandemi, namun proses pelaksanaan kebijakan BLT-DD sudah berjalan, mulai dari tingkat propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Semua Desa telah menindaklanjuti regulasi dari pusat dan Perbub dengan Musdes Perubahan APBDDes, Musdes Khusus penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), identifikasi, sinkronisasi dan validasi data, penetapan Peraturan Desa Perubahan APBDDes, pelaksanaan penyaluran sampai kepada SPJ dan LPJ.

Meskipun proses BLT-DD sudah berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa catatan. Sampai bulan Oktober 2020, masih terdapat banyak Desa di Jawa Tengah yang belum menyalurkan BLT-DD tahap II karena adanya beberapa kendala teknis di lapangan. Selain itu, pelaksanaan BLT-DD di beberapa Desa di Jawa Tengah, seperti di Kecamatan Pamotan Rembang, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Kaliwungu Kudus dan di Klaten masih menyisakan banyak masalah sehingga muncul protes dari masyarakat.

---

<sup>14</sup> Kontrol masyarakat sangat dibutuhkan agar pemerintah tidak semena-mena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama public interest.

Ada beberapa Desa di Kecamatan Grobogan dan Kecamatan Pamotan yang tidak melaksanakan proses sesuai dengan aturan main yang ada. Di Desa Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan misalnya, pendataan tidak dilakukan oleh relawan Desa lawan covid-19 tetapi langsung dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui RT/RW. Selain tidak melibatkan Rewalan Desa, Musyawarah Desa Khusus juga tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan dari beberapa pihak. Hasilnya, masih banyak orang mampu serta tokoh masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>15</sup>

Menurut penjelasan dari salah satu wartawan media Nasional di Grobogan, BLT-DD di Kabupaten Grobogan memang disalurkan kepada semua warga Desa yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial apapun, termasuk warga masyarakat yang sudah agak mampu karena hampir semua penduduk miskin di Desa-desa di Grobogan telah mendapatkan bantuan lain, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) , Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari Pemkab dan Propinsi. Langkah tersebut diambil oleh Desa agar tidak terjadi kecemburuan sosial di Desa.<sup>16</sup>

Situasi yang sama juga terjadi di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang misalnya, BLT dibagi rata ke semua penduduk yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan dari Pemprov maupun Kabupaten. Menurut penjelasan salah satu TPP Kecamatan Pamotan, semua warga yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial didata untuk mendapatkan bantuan langsung tunai Desa agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Langkah ini diambil karena jumlah orang yang belum menerima Jaring Pengaman Sosial di Desa tersebut tidak terlalu banyak sehingga semuanya bisa tercover oleh dana Desa.

---

<sup>15</sup> Data tersebut adalah hasil wawancara dengan salah satu tokoh Desa Lebak yang tidak diundang dalam acara Musdes Khusus penetapan KPM pada tanggal 17 Oktober 2020.

<sup>16</sup> Data tersebut dihasilkan dari hasil wawancara dengan salah satu wartawan Media Nasional yang bertugas di wilayah Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 Oktober 2020.

Di Desa-desa lain di Kecamatan Pamotan, calon KPM tetap dilaksanakan validasi. Namun karena proses identifikasi yang dilakukan oleh relawan Desa lawan covid serta validasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat yang hadir dalam Musdes Khusus penetapan KPM BLT-DD kurang maksimal, maka banyak KPM yang dobel. Bahkan di salah satu Desa di Kecamatan Pamotan ada 70 KK yang dobel dengan bantuan lain sehingga harus mengembalikan.<sup>17</sup>

Hal serupa juga terjadi di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. BLT-DD yang mestinya diberikan kepada warga masyarakat Desa yang benar-benar tidak mampu justeru diberikan kepada pegawai BUMN yang memiliki rumah bertingkat dan mobil Mitshubisi Pajero. Tidak hanya itu, warga masyarakat yang mempunyai anak kandung PNS juga ikut menjadi KPM. Ironisnya, ada tukang parkir yang ikut terdampak covid-19 tidak menerima BLT-DD tetapi hanya menerima bantuan Pemprov sebesar 200.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa BLT-DD di Jawa Tengah belum semuanya tepat sasaran.<sup>18</sup>

Kasus hampir sama juga terjadi di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, di mana salah satu anggota DPRD Kudus Hendrik Marantek menyayangkan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD banyak yang kurang tepat sasaran. Kondisi tersebut terjadi di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Menurutnya, ada 67 kuota BLT-DD disalurkan kepada orang yang tidak tepat. Enam puluh tujuh (67) KPM tersebut adalah orang-orang mampu dan masih muda (produktif) sehingga tidak layak untuk menerima BLT-DD. Di sisi lainnya, masih banyak orang tua berpenyakit kronis yang tidak mendapatkan bantuan BLT-DD tersebut. Kepala Desa selalu beralasan bahwa mereka sudah melakukan proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Semua KPM sudah melalui Musdes Khusus yang dihadiri oleh banyak orang sehingga tidak mungkin

---

<sup>17</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan PDP Kecamatan pamotan Kabupaten Rembang Jawa Tengah pada tanggal 17 Oktober 2020.

<sup>18</sup> Data tersebut diambil dari Solo Pos, Duh! Pegawai BUMN Punya Rumah Tingkat dan Pajero di Klaten Dapat Bantuan Covid-19, 03 Agustus, 2020.

terjadi kesalahan. Namun faktanya, memang masih banyak data yang salah sehingga BLT-DD kurang tepat sasaran.<sup>19</sup>

Situasi dan kondisi yang berbeda terjadi di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Menurut penjelasan salah satu Tenaga Pendamping Profesional (TPP), proses identifikasi, verifikasi, sinkronisasi dan validasi serta penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa-desanya wilayah dampungannya berjalan secara demokratis dan transparan. Tidak ada keganjilan sedikitpun dalam proses-proses tersebut sehingga tidak banyak protes dari masyarakat. Musdes juga dilakukan secara transparan, diikuti oleh semua unsur, baik pemerintah Desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW, relawan dan juga perwakilan dari kelompok masyarakat. Semuanya berjalan secara demokratis, kondusif dan transparan.

Namun diakui bahwa masyarakat di Desa-desanya wilayah dampungannya tidak ada orang miskin yang bisa memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Karena tidak ada keluarga yang bisa memenuhi 9 kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, maka pemerintah Desa mendata keluarga yang paling miskin di Desa, paling terdampak pandemi covid-19 serta belum mendapatkan bantuan apapun. Hal ini dilakukan karena kebijakan BLT-DD ini sifatnya wajib.<sup>20</sup>

Kondisi yang hampir ideal terjadi di Desa-Desa di Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Menurut salah satu Tenaga Pendamping Profesional (TPP), semua proses BLT-DD mulai identifikasi, verifikasi, sinkronisasi data, Musdes Khusus validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat sampai kepada validasi Kecamatan dan Kabupaten semuanya berjalan dengan sangat demokratis, akuntabel dan transparan. Semuanya dilakukan sesuai dengan regulasi dan juknis yang ada. Namun ada yang perlu dicatat, bahwa 14 kriteria kemiskinan dari Kemensos tersebut sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat Desa-desanya di Kecamatan Sedan Rembang.

---

<sup>19</sup> Data tersebut dimuat dalam RMOLJATENG Republik Merdeka yang diunggah pada tanggal 18 Juni 2020.

<sup>20</sup> Data tersebut hasil wawancara dengan salah satu Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan Bandongan, tanggal 20 Oktober 2020.

Menurutnya, saat ini sangat sulit untuk mencari orang miskin yang lantai rumahnya tanah liat, tidak mempunyai MCK sendiri, makan hanya satu/dua kali sehari atau sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik sehingga kriteria kemiskinan disesuaikan dengan standar penilaian masyarakat setempat. Pendataan dilakukan oleh relawan berbasis RT/RW dan benar-benar masyarakat yang paling miskin yang belum mendapatkan bantuan apa-apa yang menjadi KPM. Validasi dan penetapan di Musyawarah Desa Khusus juga berjalan sangat transparan dan demokratis sehingga tidak ada komplain dari manapun.<sup>21</sup>

### **Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implementasi BLT-Dana Desa di Jawa Tengah**

Maqashid syari'ah adalah tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi. Secara universal, tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Semua peraturan hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Muara dari maqashid syari'ah adalah keadilan dan kemasalahatan. Untuk melihat apakah BLT-DD bisa menjamin/mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, maka perlu dikaji dari teori maqashid syari'ah.<sup>22</sup>

Seperti dijelaskan di atas, bahwa tujuan BLT-DD sebenarnya sangat mulia, yaitu untuk memproteksi masyarakat miskin, berpenyakit kronis dan kehilangan pekerjaan dari ancaman kerawanan pangan akibat pandemi. Namun tujuan tersebut tidak akan tercapai jika proses pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Semua proses yang dilalui, mulai pendataan, sinkronisasi data, validasi data, Musdes Khusus BLT-DD, verifikasi

---

<sup>21</sup> Data tersebut dihasilkan dari wawancara dengan PDP Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

<sup>22</sup> Maqashid Syari'ah adalah tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi. Tujuan utamanya adalah menjamin dan melestarikan kemasalahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk lebih jelasnya, baca Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), hlm. 45-51.

Kabupaten dan pembagian harus sesuai dengan Juknis dan regulasi yang ada. tujuannya, agar BLT-DD ini benar-benar tepat sasaran. Pendataan yang dilakukan oleh relawan covid-19 dan RT/RW harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh regulasi, baik Permendesa PD'TT Nomor 06 Tahun 2020, PMK Nomor 40 Tahun 2020 maupun oleh Juknis lainnya. Tujuannya adalah agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) benar-benar orang miskin, berpenyakit kronis atau kehilangan pekerjaan sesuai dengan regulasi yang ada.

Ada sembilan (9) kriteria kemiskinan yang perlu dipenuhi oleh calon penerima BLT-DD dari empat belas (14) kriteria kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial agar BLT-DD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat paling lemah, paling membutuhkan dan paling rentan. Dengan kriteria seperti ini, maka tidak semua orang bisa mendapatkan BLT-DD ini. Hanya mereka yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar dalam kondisi sulit yang bisa menerima BLT-DD.

Terpenuhi atau tidaknya kriteria kemiskinan yang ada dalam Juknis akan menentukan berkualitas atau tidaknya serta tepat sasaran atau tidaknya BLT-DD tersebut. Jika mekanisme dan prosedurnya benar-benar sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) serta mempertimbangkan subtansi, maka BLT-DD akan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa yang menjadi KPM. Namun, jika dalam mekanisme dan prosedurnya tidak mempertimbangkan kualitas dan subtansi hanya mementingkan prosedur, maka BLT-DD tidak akan mampu memberikan dampak apapun bagi masyarakat Desa, bahkan bisa menyebabkan kecemburuan sosial.

Para pendata, yaitu relawan Desa melawan Covid-19 serta RT/RW dan Dukuh perlu memegang 14 kriteria kemiskinan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Soial. 14 kriteria kemiskinan tersebut adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan (bisa dibuktikan)
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.<sup>23</sup>

Dari 14 kriteria tersebut, calon penerima BLT-DD harus memenuhi minimal 9 kriteria sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial. Jadi, yang disebut kategori miskin dalam Permendesa PDTT Nomor 06 Tahun 2020 serta Permendesa PDTT Nomor 07 tahun 2020 adalah keluarga miskin yang memenuhi 9 kriteria dari 14 standar kemiskinan tersebut di atas bukan asal miskin.

---

<sup>23</sup> Syarat ini bisa dibaca di Juknis Pendataan BLT-DD.

Jika proses dan mekanisme yang dilakukan mulai dari pendataan, verifikasi, sinkronisasi serta validasi yang dilakukan oleh semua stake holder mulai dari relawan covid-19, RT/RW, Dukuh, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Dinas sosial bisa berjalan dengan baik dan sesuai Juknis, maka BLT-DD ini akan berdampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa. Hal ini tentu sesuai dengan maqashid syari'ah, yaitu menjaga jiwa/nyawa (*Hifdz an-Nafs*), akal (*Hifdz al-'Aql*), keturunan (*hifdz al-Nasl*) dan harta (*hifdz al-mal*).<sup>24</sup>

BLT-DD bisa menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*) karena bisa menyelamatkan nyawa masyarakat miskin, kehilangan pekerjaan, berpenyakit kronis dan orang-orang lemah lainnya dari ancaman kerawanan pangan akibat pandemi covid-19. Beberapa kelompok rentan ini akan sangat bahaya jika dibiarkan sendirian dalam menghadapi pandemi covid-19 tanpa adanya bantuan dari pemerintah.

Mereka terancam tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka karena tidak bisa keluar rumah untuk bekerja. Kebijakan pemerintah ketika awal pandemi yang mengharuskan masyarakat tetap tinggal di rumah dan menghindari kerumunan dengan physical distancing dan social distancing akan membahayakan masyarakat paling miskin jika tidak diberikan jaring pengaman sosial. Dengan pemberian BLT-DD kepada mereka yang rentan, maka pemerintah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah konstitusi pasal 34 UUD 1945.<sup>25</sup>

Melalui BLT-DD, maka orang-orang yang benar-benar miskin dan sakit kronis bisa terselamatkan dari bahaya kelaparan dan sakit parah akibat pandemi covid-19. Kelaparan dan sakit kronis bisa membahayakan jiwa apalagi di tengah pandemi covid-19. Pemberian BLT-DD bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti fakir, miskin, anak-anak terlantar, berpenyakit kronis dan kehilangan pekerjaan sangat sesuai dengan salah satu nilai maqashid syari'ah, yaitu menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*).

---

<sup>24</sup> Hifd ad-Din, Hifd an-Nafs, Hifd al-'Aql, Hifd al-Mal dan Hifd al-Nasl adalah tujuan diturunkannya syari'at islam primer (ad-Daruriyyat).

<sup>25</sup> Pada awal-awal Pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan WFH serta tetap tinggal di rumah.



Menjaga jiwa adalah bagian terpenting dalam maqashid syari'ah yang perlu dijaga dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Bahkan menjaga jiwa adalah salah satu nilai terpenting dalam maqashid syari'ah yang harus ditegakkan oleh siapapun. Islam memberikan hukuman yang berat bagi siapapun yang berani mengganggu jiwa orang lain tanpa alasan yang haq.

Begitulah cara Islam mempertahankan jiwa seseorang agar tidak dirusak atau diganggu oleh siapapun. Menjaga jiwa (hifd an-Nafs) menjadi salah satu tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi (maqashid syari'ah) yang paling utama/primer (al-daruriyyat) atau sesuatu yang harus ada/keharusan atau keniscayaan. Karena menjadi salah satu tujuan utama, maka Islam memagarinya dengan hukuman yang berat agar orang lain tidak mudah menghilangkan nyawa seseorang. Inilah indahnya ajaran Islam, di mana Islam menjaga nyawa, harkat dan martabat kemanusiaan dengan preventif dan sanksi yang adil dan sepadan.<sup>26</sup>

BLT-DD adalah kebijakan preventif dari pemerintah pusat untuk memproteksi masyarakat miskin dan sakit kronis agar tidak mengalami kelaparan dan sakit parah yang bisa mengancam jiwa. Kebijakan ini sangat mulia jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggungjawab serta kebijaksanaan. Kebijakan BLT-DD yang dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur dan substansi akan menyelamatkan banyak nyawa yang dijamin oleh maqashid syari'ah. Orang yang diberi BLT-DD adalah mereka yang benar-benar miskin, berpenyakit kronis, kehilangan pekerjaan, lemah serta diperkirakan akan mengalami kerawanan pangan jika tidak ada jaring pengaman sosial.

BLT-DD yang bertujuan untuk memproteksi penduduk rentan dan berpenyakit kronis dari bahaya kerawanan pangan sangat sesuai dengan nilai Maqashid syari'ah al-Daruriyyat, menjaga jiwa (Hifd an-Nafs). Dikatakan sesuai maqashid syari'ah al-Daruriyyat karena jika tidak ada BLT-DD bagi masyarakat Desa yang miskin,

---

<sup>26</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai maqashid syari'ah, baca Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), hlm. 45-51.

berpenyakit kronis dan kehilangan pekerjaan, maka akan banyak nyawa melayang karena kelaparan dan tidak bisa berobat.

Agar BLT-DD benar-benar mampu menjaga jiwa dan adil, maka prosedur dan mekanismenya juga harus benar dan adil, misalnya proses identifikasi, sinkronisasi data, validasi data, musyawarah khusus penetapan calon penerima manfaat, pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban. Prosedur dan mekanisme Maqashid syari'ah sekunder (al-Hajiyat) tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap terwujudnya Maqashid syari'ah al-Dlaruriyyat hifdzu an-Nafs.

Maqashid syari'ah al-Hajiyat (sekunder) ini sangat penting karena bisa menentukan berhasil atau tidaknya Maqashid syari'ah primer (al-Dlaruriyyat). Meskipun tidak sampai binasa, namun Maqashid syari'ah sekunder ini perlu ada, karena ketiadaannya akan mengganggu teralisasinya Maqashid syari'ah al-Dlaruriyyat. Keberadaan Maqashid syari'ah sekunder memang tidak se-urgent Maqashid syari'ah al-Dlaruriyyat karena ketiadaannya tidak secara otomatis menghilangkan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta namun sangat mendukung Maqashid syari'ah al-Daruriyyat.

Tanpa adanya prosedur dan mekanisme yang baik (Maqashid syari'ah al-Hajiyat) maka Tujuan BLT-DD (Maqashid syari'ah al-Daruriyyat) juga akan terganggu. Dalam konteks BLT-DD, tujuan menjaga jiwa masyarakat (Maqashid syari'ah al-Daruriyyat) tidak akan tercapai tanpa adanya mekanisme dan prosedur yang baik pula (Maqashid syari'ah al-al-Hajiyat). Maqashid syari'ah al-Daruriyyat dan Maqashid syari'ah al-Hajiyat belum sempurna jika tidak ditopang dengan Maqashid syari'ah al-Tahsiniyyat (tersier). Meskipun hanya pelengkap, namun keberadaannya juga sangat mendukung terwujudnya Maqashid syari'ah al-Daruriyyat dan Maqashid syari'ah al-Hajiyat. Dalam konteks BLT-DD ini, Maqashid syari'ah al-Tahsiniyyat adalah tentang mekanisme penyalurannya, apakah memakai mekanisme tunai atau non tunai tergantung kepada lokalitas masing-masing Desa. Penyaluran secara tunai maupun non tunai tidak akan mengganggu essensi dari BLT-DD karena sifatnya hanya pelengkap. Meskipun hanya pelengkap, namun keberadaannya tetap

penting karena bisa menyempurnakan dan memberikan keindahan bagi masyarakat setempat.<sup>27</sup>

Selain menjaga jiwa, kebijakan BLT-DD juga bisa merealisasikan nilai maqashid syari'ah lainnya, yaitu menjaga akal (hifdz al-Aql), harta (hifdz al-Mal) maupun keturunan (hifdz al-Nasl). Bisa menjaga akal, karena BLT-DD akan mengurangi beban hidup orang miskin, berpenyakit kronis dan orang yang kehilangan pekerjaan dalam menghadapi pandemi sehingga mereka lebih tenang dan tidak mengalami tekanan mental (depresi). Beban ekonomi serta beban hidup lainnya sebenarnya sudah sangat sulit sebelum pandemi covid-19 dan semakin berat ketika pandemi covid-19 datang sehingga bisa membuat mental mereka tertekan. Tanpa adanya BLT-DD, maka orang-orang miskin, berpenyakit kronis dan juga orang yang kehilangan pekerjaan akan kebingungan mencukupi kebutuhan mereka sehingga bisa depresi bahkan stress.

Nilai maqashid syari'ah lain yang terjaga dengan adanya BLT-DD adalah menjaga harta (hifdz al-Mal). Nilai ini juga menjadi salah satu tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi karena menjadi salah satu urusan yang sangat sensitif sekaligus urgen bagi kehidupan manusia. BLT-DD akan membuat orang miskin, berpenyakit kronis dan orang yang kehilangan pekerjaan mempunyai sedikit dana untuk bisa mempertahankan hidupnya. Meskipun jumlahnya tidak seberapa, namun bagi orang miskin, rentan, berpenyakit kronis serta pengangguran, uang Rp. 600.000,- selama 3 bulan serta Rp. 300.000,- bulan berikutnya sangat berarti bagi kehidupannya. Dengan uang tersebut, mereka bisa membeli bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, gula, tepung, sayur dan lauk pauk. Mereka juga bisa memanfaatkannya untuk membelikan susu bagi anak-anak mereka. Meskipun tidak mencukupi kebutuhan selama satu bulan, namun bantuan tersebut tetap membantu meringankan beban hidup mereka.

Mengingat begitu pentingnya BLT-DD bagi masyarakat miskin, berpenyakit kronis dan kehilangan pekerjaan, maka BLT-DD

---

<sup>27</sup> Untuk lebih jelasnya tentang klasifikasi Maqashid syari'ah dan operasionalisanya, baca Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta:Pesantren Nawea Press, 2007), hlm. 27-28.

harus tepat sasaran. Aturan regulasi yang memperuntukkan BLT-DD untuk masyarakat Desa yang benar-benar miskin, berpenyakit kronis, lemah serta kehilangan pekerjaan sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam karena mereka memang berhak menerimanya. Aturan ini sama dengan ajaran Islam yang memperuntukkan zakat, shadaqah serta amal jariyah bagi masyarakat miskin, lemah dan tertindas. Allah berfirman:

*Artinya: Sungguh segala macam sedekah adalah untuk kepentingan kaum fakir, kaum miskin, penyelenggara pemerintah, orang yang dalam proses penyadaran kembali, kaum tertindas, orang yang terjerat hutang, kepentingan umum dan penegakan keadilan, dan anak jalanan. Inilah ketentuan dari Allah, Allah Maha Tabu lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas secara eksplisit memberikan pelajaran bahwa BLT-DD perlu diprioritaskan pendistribusiannya untuk kepentingan rakyat yang paling membutuhkan, terutama fakir miskin, orang berpenyakit kronis, tidak mempunyai pekerjaan dan lemah. Islam sangat memperhatikan kaum lemah dan tertindas serta ingin menciptakan adanya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat melalui zakat tersebut.

Dengan memberikan prioritas bagi kaum lemah dan miskin, maka pemerintah telah menegakkan keadilan proporsional. Pemerintah telah melaksanakan amanah Dasar Negara, konstitusi UUD 1945 serta nilai-nilai agama. Melaksanakan amanah Dasar Negara karena dalam sila kedua dan kelima, terdapat nilai keadilan yang harus ditegakkan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila keadilan sosial ini, manusia Indonesia harus sadar hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan secara proporsional, yaitu adil sesuai hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Keadilan proporsional manusia dapat menghindari sifat tidak terpuji, seperti rakus, korup, ingin menang sendiri, sewenang-wenang/dhalim dan bengis.<sup>28</sup> BLT-DD perlu didistribusikan untuk membantu masyarakat miskin, lemah dan berpenyakit kronis tanpa memandang suku, ras, agama, warna kulit,

---

<sup>28</sup> Asmoro Achmadi, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Semarang: RaSAIL, 2009), hlm. 13.

bahasa maupun budaya. Semua masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, berpenyakit kronis, kehilangan pekerjaan dan lemah perlu mendapatkan bantuan langsung tunai dana Desa ini.

Sesuai dengan sila kelima karena keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia sangat penting untuk ditegakkan. Keadilan dalam konteks ini tidak harus sama tetapi proporsional. Artinya, orang lemah, miskin, berpenyakit kronis dan kehilangan pekerjaan memang layak dibantu oleh Negara, sedangkan masyarakat yang sudah kaya, mampu dan berdaya secara ekonomi tidak membutuhkan bantuan lagi. Di sinilah letak keadilan proporsional, di mana semua orang akan bisa merasakannya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>29</sup> Sedangkan Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, keadaan yang seimbang, kedua, persamaan dan peniadaan terhadap perbedaan apa pun, ketiga, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi.<sup>30</sup>

BLT-DD adalah hak masyarakat Desa yang miskin, kehilangan pekerjaan, lemah, berpenyakit kronis dan juga belum mendapatkan jaring pengaman sosial apapun. Keadilan di sini adalah jika Bantuan Tunai Langsung Dana Desa tersebut diterima oleh orang yang berhak seperti yang disebutkan di atas. Jika ada orang kaya, kuat, masih muda, PNS, pengusaha sukses pegawai BUMN/BUMD menjadi penerima BLT-DD maka hal tersebut jelas bukan keadilan karena mereka memang tidak berhak menerimanya.

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 30.

<sup>30</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1981), hlm. 53–56.

## Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebenarnya sangat berdampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa yang paling miskin dan paling rentan di Jawa Tengah, jika dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Dengan bantuan langsung tunai Desa tersebut, maka kelompok paling lemah, miskin, rentan, berpenyakit kronis dan kehilangan pekerjaan masih bisa mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun sangat terbatas. Sebagian masyarakat Desa memanfaatkan Dana BLT-DD tersebut untuk membeli bahan pokok, obat-obatan dan kebutuhan primer lainnya untuk mempertahankan hidup di tengah pandemi covid-19.

Namun demikian, tidak semua penerima BLT-DD di Desa-desanya di Jawa Tengah adalah kelompok miskin, lemah, berpenyakit kronis, kehilangan pekerjaan, marginal dan belum mendapatkan bantuan apapun. Masih banyak keluarga penerima manfaat BLT-DD di Desa-desanya di Jawa Tengah berasal dari orang mampu, mempunyai tanah yang sangat luas, pengusaha sukses, tokoh-tokoh masyarakat, masih saudara/kerabat dekat aparat desa, BPD, preman pendukung lurah, mempunyai banyak truk dan kendaraan pribadi dan sudah melaksanakan haji. Karena Keluarga Penerima Manfaat tidak semuanya orang-orang yang sesuai dengan kriteria, maka dampak sosial ekonominya kurang signifikan. BLT-DD yang diberikan kepada masyarakat yang tidak berhak, akan mengurangi dampak ekonomi dan kemanfaatannya karena dananya tidak dipakai untuk membeli kebutuhan pokok, tetapi malah dipakai untuk membeli barang-barang tersier. BLT-DD akan berdampak positif bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat jika disalurkan kepada orang yang berhak menerima, namun karena masih banyak Keluarga Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria, maka memicu protes dari sebagian warga Desa yang merasa lebih miskin tetapi tidak mendapatkan BLT-DD.

Kemudian kedua, pelaksanaan kebijakan BLT-DD di Propinsi Jawa Tengah secara umum sudah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kebijakan hukum yang sangat baik. Jika kebijakan BLT-DD dilakukan dengan baik, sesuai prosedur dan aturan main yang ada, maka BLT-DD akan memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat miskin, lemah, kehilangan pekerjaan, marginal dan belum mendapatkan bantuan apapun dari instansi manapun. BLT-DD ini menjadikan kelompok masyarakat yang lemah, miskin, marginal, kehilangan pekerjaan dan berpenyakit kronis merasa diberlakukana adil oleh pemerintah. Selama ini, masih banyak warga masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, baik PKH, BPNT, BST bantuan Pemprov maupun Pemkab sehingga mereka merasa diberlakukana tidak adil. Dengan BLT-DD yang menyasar ke kelompok masyarakat paling bawah dan paling rentan, maka mereka akan merasa diperhatikan oleh pemerintah serta diberlakukana secara adil. Selain mencerminkan keadilan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga membawa kemanfaatan bagi masyarakat miskin, lemah, marginal, kehilangan pekerjaan dan berpenyakit kronis dalam menghadapi pandemi covid-19.

### Daftar Pustaka

- Achmadi, Asmoro, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Semarang: RaSAIL, 2009.
- Agustino, Leo. (2009). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried dan Alam Andi Syamsu, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung: Refika Aditama.
- Basyir Azhar Ahmad, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Efendi, Satria. (2007). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenanda Media.
- (1991). "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog*, Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV.
- Dahlan, Zaini, MA, dkk. (1987). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI.
- Dawson, Dr. Catherin, (2010). *Metode Penelitian Praktis, sebuah Panduan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hanafi Hasan, (1989). *Al-Ushuliyah al-Islamiyyah fi ad-Din wa as-Sawrah fi Misr 1952-1981*, Cairo Mesir: Maktabah Madbuli, Cetakan I.
- Hassan Ahmad. (1976). *The Doctrine of Ijma' in Islam*, Islamabad: Islamic Research Institute.
- Khallaf, Wahab, Abd, (1990). *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam.
- Miles B. Matthew dan Huberman A, Michaels. (1992). *Qualitative Data Analytis*, terj. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1981.
- An-Naim Ahmed Abdullahi. (2000), "Shari'a and Positif Legislation: an Islamic State Possible or viable? Kluwer Law International.
- Nogi S, Hessel, Tangkisan. (2003). *Kebijakan publik yang membumi: konsep, strategi & kasus*, Jakarta: Kebijakan publik yang membumi: Konsep, Strategi & kasus.
- PMK Nomor 40 Tahun 2020.
- PMK Nomor 50 tahun 2020.
- Permendes Nomor 06 Tahun 2020 Perubahan Pertama atas Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.
- Permendesa PDTT Nomor 07 Tahun 2020, Perubahan Kedua atas Permendesa 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.
- Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019.
- Rosfadhila, Meuthia. (2013). *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian Semeru.
- Sistem Informasi Pembangunan Desa (Sipede) cut of 18 Mei 2020.
- Al-Syatibi, (1341 H). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Ttp: Dar al-Fikr.
- Surat Dirjen Nomor 9/PRRI.00/IV/2020 Juknis Pendataan Calon Penerima BLT.



- Surat Dirjen PPMD 10/PRRI.00/IV/2020 tentang penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Calon Penerima BLT-DD.
- Talizuduhu, (1981). *Research, teori, metodologi, Administrasi*, Jakarta: Bina Aksara.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Saku Bantuan BLT-Dana Desa*, (Jakarta, Kementerian Desa PDTT, 2020).
- Ubaedillah A. dan Rozak Abdul (ed), *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE bekerja sama dengan UIN SYarif Hidayatullah Jakarta, revisi kedua 2006.
- UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2.
- UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yudian Wahyudi. (2007). *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres.
- , (2006). *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Yustika, Erani Ahmad. (2015). *Sistem Pembangunan Desa*, Jakarta: Direktorat PPMD.